

IMPLEMENTASI PROGRAM RASKIN DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK

Oleh:
DAHLIA ERNIKA
NIM. E01109110

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

E-mail : dahliaernika@yahoo.co.id

Abstrak

Program pemerintah berupa raskin yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin hingga saat ini masih menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya pendistribusian yang masih belum tepat sasaran, belum tepat waktu dan belum tepat kualitas sehingga indikator ketepatan manfaat dari raskin itu sendiri belum tercapai secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan distribusi raskin di kecamatan Pontianak selatan kota Pontianak. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan secara apa adanya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran raskin masih belum tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas dengan merujuk pada pedoman umum penyaluran raskin. Raskin yang seharusnya ditujukan untuk rumah tangga miskin masih belum sepenuhnya tepat sasaran, hal ini disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi dalam proses pendataan penerima manfaat program. Melalui penulisan ini, harapan kedepannya agar pendistribusian raskin harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada pada pedoman umum penyaluran raskin yang telah dikeluarkan oleh BULOG.

Kata-kata kunci: Program raskin, implementasi program

Abstract

Government programs such as Raskin reserved for poor households are still poses some problems, including the distribution of which is still not well targeted, not the right time and the right quality is not so indicator accuracy benefits of Raskin itself has not reached its full potential. This study aimed to describe the distribution of Raskin in the district south of the city of Pontianak Pontianak. The approach in this research-use descriptive research that describes the type of phenomena that occur in the field as it is. Based on the results of research show that the distribution of Raskin still not well targeted, timely and quality with reference to the distribution umum pedoman Raskin. Raskin was intended for poor households are still not completely on target, this is caused by the weak coordination with the enumeration of beneficiaries. Through this writing, the hope in the future that Raskin distribution should be completely in accordance with the existing provisions on the distribution of Raskin general guidelines issued by BULOG.

Keywords: Raskin program, implementation of the program

A. PENDAHULUAN

Raskin merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras guna mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu, program raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu sebanyak 15kg/KK dengan harga Rp. 1.600/kg. Sasaran dari program raskin adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang kriterianya ditentukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2005, yaitu: “rumah tangga/keluarga yang memiliki penghasilan dibawah Rp. 150.000;-bulan” (BPS, 2005).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan pada Maret-Desember 2013, diperoleh sejumlah temuan fakta bahwa meskipun program ini sudah dijalankan sejak tahun 1998 ternyata masih dijumpai adanya penyimpangan dan kendala di tingkat pelaksanaannya. Terutama apabila dikonfirmasi dengan pedoman umum penyaluran raskin yang dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik

(BULOG). *Pertama*, terjadinya salah sasaran dalam pendistribusian raskin. Raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat, ternyata banyak juga yang jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini sepenuhnya disebabkan oleh faktor kesalahan manusia khususnya pelaksana dilapangan. Hal ini terlihat pada data penerima raskin dikelurahan Kota Baru yang bersumber dari Kecamatan Pontianak Selatan, dimana jumlah penduduk yang mendapatkan manfaat raskin lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin. Sementara untuk Kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan masih banyak masyarakat miskin yang yang tidak mendapat manfaat program ini.

Kedua, adalah masalah ketepatan waktu dimana jika merujuk pada pedoman umum penyaluran raskin seharusnya beras tersebut dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran setiap bulan (12 kali dalam 1 Tahun). Namun fakta dilapangan menunjukkan raskin tersebut disalurkan kepada rumah tangga sasaran setiap 3 bulan sekali dan khususnya pada tahun 2013 raskin dibagikan sebanyak 14 kali yang disebut dengan raskin 13 dan raskin 14. Tentu saja ini merupakan penyimpangan

dari ketentuan pedoman umum tentang penyaluran raskin, yang mana seharusnya rumah tangga sasaran mendapatkan jatah raskin setiap bulan bukan dalam waktu 3 bulan sekali baru akan disalurkan.

Ketiga, masyarakat seringkali mengeluh bahwa kualitas beras yang diterima terkadang buruk. Padahal, menurut pedoman umum penyaluran program raskin kualitas beras yang disalurkan adalah beras dengan kualitas medium serta dalam kondisi baik atau tidak rusak, sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.

B. KAJIAN TEORI

Sebagai suatu disiplin ilmu, Ilmu Administrasi Negara memiliki beberapa dimensi pokok. Dimensi pokok tersebut salah satunya adalah kebijakan publik. Menurut Dye (dalam Badjuri dan Yuwono, 2003:8) “kebijakan publik itu apapun baik yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah”.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut: 1. Tahap penyusunan agenda, 2. Tahap formulasi kebijakan, 3. Tahap adopsi kebijakan, 4. Tahap implementasi kebijakan,

5. Tahap evaluasi kebijakan. Dari berbagai tahap kebijakan publik tersebut, tahap yang diteliti adalah tahap implementasi kebijakan dalam proses penyaluran program raskin.

Hill (1993:260) menegaskan bahwa:

“implementation structures are not organizations. They are comprised of parts of many organizations; organizations are comprised of parts of many programmes. As analytic constructs, implementation structures are conceptualized to identify the units of purposive action which implement programmes. They are ‘phenomenological administrative units’, partly defined by their participating members”.

Ripley dan Franklin dalam Wayne Parsons (2011:482) menegaskan bahwa:

“keberhasilan implementasi relatif tidak sulit apabila kebijakannya bersifat distributif, kebijakan regulatifnya moderat, dan kebijakan redistributifnya rendah. Berbagai area kebijakan punya pola hubungan yang berbeda-beda, yang berarti bahwa dalam area redistributif terdapat lebih banyak tawar-menawar dan *politicking* ketimbang di area distributif, di mana mungkin ada tekanan kontrol yang besar”.

Menurut Agustino (2008:140) ada beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik yaitu: (1) Donald Van Metter dan Carl van Horn, (2) Daniel


Mazmanian dan Paul Sabatier, (3) George C. Edwards III, (4) Merilee S. Grindle.

Berdasarkan permasalahan dan perkembangan teori kebijakan publik yang telah dipaparkan, teori yang paling relevan untuk menganalisis proses implementasi penyaluran program raskin di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak adalah, teori Van Metter dan Van Horn. Inti dari pemikiran Van Metter dan Van Horn sebagaimana diungkapkan oleh Leo Agustino (2008:142-144) adalah: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Karakteristik agen pelaksana, (4) Sikap/kecendrungan (*Disposition*) para pelaksana, (5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, (6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik; dan didalam penelitian ini akan dikaji mengenai ukuran dan tujuan program Raskin.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan proses implementasi program raskin terus ditingkatkan. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu kebijakan publik khususnya tentang proses implementasi kebijakan publik dan dapat digunakan sebagai kajian refrensi untuk penelitian sejenisnya. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksana kebijakan program

raskin di Kecamatan Pontianak Selatan dan dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang tergolong kedalam penerima manfaat program raskin.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir



C. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan informasi tentang relevansi implementasi program raskin di kecamatan Pontianak Selatan dengan pedoman umum penyaluran raskin, maka dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan dan analisis kualitatif. Selain itu, yang menjadi informan

dipilih dan ditetapkan secara *purposive* dan teknik *incidental*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk pengumpulan data primer dan sekunder, sekaligus berfungsi sebagai *check and cross check* data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, pengumpulan data primer mempergunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara ditujukan kepada informasi kunci yang terdiri dari, Kasi Sumber Daya Manusia Perum Bulog Kalbar, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Baru, dan Masyarakat penerima manfaat Raskin. Pengumpulan data sekunder bersumber dari Kecamatan Pontianak Selatan dan Perum Bulog Kalbar.

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Teknik analisis data dilakukan dalam proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ukuran Kebijakan

Kinerja implementasi suatu program dapat diukur tingkat keberhasilannya. Terkait pelaksanaan program raskin ini sendiri, untuk mengukur keberhasilannya dapat merujuk pada indikator kinerja program raskin yang ditunjukkan dengan tercapainya target 6T (tepat) sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pedoman umum penyaluran raskin. 6T (tepat) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program raskin yaitu:

1) **Tepat Sasaran Penerima Manfaat**

Tepat sasaran disini maksudnya raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Mukel yang terdaftar dalam DPM-1. Rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin adalah rumah tangga miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima raskin dan terdaftar dalam daftar penerima manfaat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-11 BPS tahun 2011. Adapun sasaran penerima manfaat program raskin di Kecamatan Pontianak Selatan masih belum bisa dikatakan tepat sasaran. Merujuk pada data penduduk

miskin dan penerima manfaat program dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Rumah tangga Miskin dan Penerima Manfaat Proram Raskin di Kecamatan Pontianak Selatan

NO	Kelurahan	RTM (KK)	RTS-PM (KK)
1	Benua Melayu Laut	216	133
2	Benua melayu Darat	424	146
3	Parit Tokaya	327	147
4	Akcaya	234	102
5	Kota Baru	170	234
	JUMLAH	1371	762

Sumber: Kecamatan Pontianak Selatan, 2012

Dari tabel diatas dapat terlihat kejanggalan pada data jumlah rumah tangga miskin dan jumlah rumah tangga yang mendapatkan manfaat program raskin. Jika diperhatikan data pada Kelurahan Kota Baru penerima manfaaat program raskin sebanyak 234 KK, sementara penduduk miskin yang ada pada saat itu hanya berjumlah 170 KK. Berdasarkan hasil pengamatan ini tentu menyimpang dari ketentuan yang sudah diatur pada pedoman umum penyaluran raskin, bahwa rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin adalah penduduk miskin dengan kondisi sosial ekonomi terendah yaitu rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasioal

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI. Pada tahun 2012 program raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5 juta RTS-PM dan pada tahun 2013 sebanyak 15,5 juta RTS-PM yang disebarkan ke 33 Provinsi. Sedangkan untuk Kota Pontianak sendiri pada tahun 2012 jumlah penerima manfaat raskin sebanyak 15,822 RTS.

Terkait data diatas ungkapan Kasi pemberdayaan Masyarakat Keluran Kota Baru, dalam wawancaranya denga peneliti sebagai berikut:

“Disini kita hanya bertugas untuk mendistribusikan raskin kepada RTS-PM berdasarkan data yang sudah ada, yaitu data yang telah ditentukan oleh BPS Provinsi. Memang masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan jatah raskin, ini dikarenakan nama mereka tidak terdata karena data penerima manfaat ini kan langsung ditentukan dari pusat. Dari RT/RW sudah mendata masyarakatnya yang tergolong miskin untuk direkomendasikan mendapatkan raskin, namun data-data itukan diseleksi lagi oleh pusat maka itulah masih ada penduduk yang seharusnya dapat tapi tidak dapat

begitu pula sebaliknya” (Ny. NZ, November 2014)

Hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa data BPS dapat dikatakan tidak valid secara umum, koordinasi dan komunikasi pelaksanaan raskin dinilai politik lemah. Indikasinya antara lain: (1) Dokumen dari pusat tentang raskin terlambat atau bahkan tidak diterima oleh Pemda, (2) Pendataan rumah tangga miskin dilakukan sebelum Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin keluar, (3) Rakor tingkat Menteri Bidang Kesra kurang tepat dalam menafsirkan Inpres tersebut, yakni tugas Depdagri sebagai koordinator pelaksanaan dan pengawasan berubah menjadi pengawasan dan penanganan pengaduan.

Pada dasarnya, kesederhanaan birokrasi penyelenggaraan program raskin yang diserahkan kepada Bulog dan pemerintah daerah merupakan kunci keefisiensi pelaksanaan program ini. Persoalan kemudian muncul karena kedua pelaksana tersebut adalah instansi yang para karyawannya biasa bekerja dengan pendekatan teknis, sementara kemiskinan merupakan persoalan yang berdimensi jamak dan memerlukan pendekatan sosial, ekonomi, dan politik secara komprehensif.

2) Tepat Jumlah

Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun. Terkait dengan ketepatan jumlah penyaluran raskin di Kecamatan Pontianak Selatan pada tahun 2014 mengalami penambahan kuota yaitu sebanyak 14 kali dalam setahun yang saat itu disebut dengan raskin 13 dan raskin 14. Sementara di tempat-tempat lain justru mengalami pengurangan. Bila merujuk lagi pada pedoman umum penyaluran raskin tentu saja hal ini tidak relevan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Penyaluran raskin ini sendiri tidak terlepas dari kepentingan politik dan aktor yang terlibat di dalamnya. Berikut adalah paparan dari Ketua Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Baru dalam wawancaranya dengan peneliti:

“Pada tahun 2014 raskin dibagikan sebanyak 14 kali, ini disebut raskin 13 dan raskin 14. Penambahan kuota ini merupakan tindak lanjut pemerintah terhadap dampak kenaikan harga (BBM) bahan bakar minyak” (Ny. NZ, Oktober 2014).

Berdasarkan ungkapan diatas jelas terlihat bahwa jumlah yang telah

ditentukan dalam pedoman umum penyaluran raskin tidak di jadikan sebagai acuan dalam penyaluran raskin di Kecamatan Pontianak Selatan pada tahun 2014. Jika alasannya untuk menindak lanjuti kenaikan harga BBM tentu saja hal ini tidak sesuai. Harga BBM selalu mengalami peningkatan, akan tetapi tidak begitu dengan kuota raskin justru di daerah lain masih banyak kelompok sasaran yang tidak mendapatkan jatah raskin.

3) Tepat Harga

Tepat harga yang dimaksud adalah, harga tebus raskin adalah sebesar Rp. 1.600;00/kg netto di titik distribusi. Penyaluran raskin di Kecamatan Pontianak Selatan di nilai sudah tepat harga, karena di setiap Kelurahan harga tebus beras di titik distribusi mengalami penyeragaman yaitu sebesar Rp. 1.600;00/kg netto. Terkait dengan ketepatan harga berikut ungkapan staf Bulog Divre Kalbar bagian Sumber Daya Manusia dalam wawancaranya dengan peneliti:

“Untuk harga tebus raskin ini sudah diatur dalam pedoman umum penyaluran raskin, yaitu sebesar Rp. 1.600;00/kg di titik distribusi. Dan

kita tidak ada menaikkan harga.”
(Ny.SR, November 2014).

Hal senada juga diungkapkan penerima manfaat program raskin yaitu warga Kelurahan Benua Melayu Laut:

“Setiap ada jatah raskin datang kita dikasi tau melalui pesan singkat, dan kita ambil sendiri berasnya di kantor Kelurahan harga raskin ini adalah Rp. 1.600;00/kg. untuk 1 bulan kita mendapatkan raskin sebanyak 15 kg dan kita harus membayar sebesar Rp. 24.000;00” (Mr.RH, November 2014).

Dari paparan diatas dapat di nilai bahwa penyaluran raskin Kecamatan Pontianak Selatan sudah tepat harga sesuai dengan ketentuan dalam pedoman umum penyaluran raskin.

4) Tepat Waktu

Tepat waktu yang dimaksudkan di sini adalah, waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran. Untuk di Kecamatan Pontianak Selatan sendiri beras dibagikan dalam waktu 3 bulan sekali tidak dibagikan setiap 1 bulan sekali seperti yang telah diatur dalam pedoman umum penyaluran raskin. Meskipun ini tidak mengurangi jumlah

yang harus diterima, tapi ini sangat memberatkan untuk sebagian rumah tangga penerima manfaat karena harus membayar harga tebus dengan jumlah yang banyak. Tidak tepat waktu ini sendiri disebabkan oleh keterlambatan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, oleh sebab itu koordinasi antar petugas diharapkan lebih di tingkatkan lagi agar pelaksanaan program ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran.

5) Tepat Administrasi

Tepat administrasi di sini maksudnya, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, penyaluran raskin di Kecamatan Pontianak Selatan sudah dikatakan tepat administrasi. Hanya saja kendala yang sering dialami para pelaksana program di titik bagi adalah, tidak semua penerima manfaat program yang mau menebus beras yang sudah menjadi jatah mereka.

Pembayaran harga penjualan beras (HPB) raskin dari RTM Penerima Manfaat Raskin kepada pelaksana distribusi dan dari pelaksana distribusi kepada Satker Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp1.600per kg

netto. Uang HPB raskin yang diterima pelaksana distribusi dari RTM Penerima Manfaat Raskin harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin dan dibuat tanda terima pembayaran rangkap 3 oleh Satker Raskin.

Dalam hal RTM Penerima Manfaat Raskin tidak mampu membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan syarat Kades/Lurah/Camat/Bupati/Walikota membuat jaminan tertulis dan pelunasannya selambat-lambatnya sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi raskin periode berikutnya ditunda sampai pelunasan diselesaikan.

6) Tepat Kualitas

Tepat kualitas maksudnya, terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG. Berbicara masalah kualitas, sejauh ini beras yang diterima oleh masyarakat merupakan beras dengan kualitas menengah sesuai dengan yang diatur dalam pedoman umum penyaluran raskin tentang kualitas beras. Namun masih ada juga ditemukan beras yang sudah dengan kondisi tidak layak konsumsi. Seperti yang diungkapkan salah satu penerima

manfaat raskin yaitu warga Kelurahan Kota Baru berikut ini:

“Kita mendapatkan jatah raskin itu setiap 3 bulan sekali, kita sangat senang bisa dapat beras dengan harga murah. Berasnya itu kadang bagus tapi kadang juga tidak bagus, pernah 1 kali berasnya itu berdebu, dan warnanya sudah agak kecoklatan” (Ny.MR, November 2014).

Dari wawancara diatas, menunjukkan masih ditemukan beras dengan kualitas yang tidak baik meski dalam jumlah yang relatif rendah.

b. Tujuan Kebijakan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui sebagian pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasarannya adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran, dalam mencukupi kebutuhan Pangan Beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 Kg/ RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di Tempat Distribusi (TD). Efektivitas raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan nilai transfer pendapatan dan

ketepatan sasaran kepada kelompok miskin dan rentan.

Untuk mendukung kelancaran program tersebut diperlukan ketersediaan data kemiskinan yang bersipat mikro yang menunjukkan informasi tentang siapa dan dimana rumah tangga miskin tersebut berada, agar program dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Untuk itu BPS melaksanakan Pendataan RTS Tahun 2011, yang disebut dengan Coklit RTS Tahun 2011. Variabel yang digunakan oleh BPS dalam menentukan ukuran kemiskinan dalam mendapatkan beras ada beberapa variable yang digunakan, yaitu kondisi perumahan, kemampuan daya beli, pekerjaan serta aset rumah tangga/keluarga.

Pendistribusian Raskin Disamping itu juga mengenai implementasi terhadap pendataan yang dilaksanakan serta konflik yang timbul akibat penentuan penerima raskin tersebut dan upaya penyelesaiannya, manfaat yang diperoleh rumah tangga sasaran melalui program raskin yang digulirkan pemerintah untuk masyarakat miskin.

Pendistribusiannya sendiri sebanyak 156 Kg per RTS per tahunnya atau setara dengan 15 Kg per RTS per bulannya selama 10 bulan dari Januari-Oktober, dan 6 Kg per RTS untuk bulan November dengan harga

tebus Rp 1600 per kg berat bersih. Alokasi per kecamatan se-Kota Pontianak antara lain untuk Kecamatan Pontianak Selatan sebanyak 762 RTS.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Ukuran kebijakan program raskin dapat diukur dengan tercapainya target enam Tepat, yaitu: tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas. Namun indikator 6 tepat tersebut masih belum tercapai.
2. Tujuan proram raskin di Kecamatan Pontianak Selatan masih belum tercapai, karena masih banyak penduduk miskin yang tidak menikmati program ini.

F. SARAN

1. Diharapkan untuk ke depannya pendataan penerima manfaat program raskin harus dilakukan

dengan lebih teliti lagi dan data yang digunakan harus selalu diperbaharui dan untuk mendukung kelancaran program tersebut diperlukan ketersediaan data kemiskinan yang bersifat mikro yang menunjukkan informasi tentang siapa dan dimana rumah tangga miskin tersebut berada, agar program dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran.

G. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : Gajah Mada.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington : Congressional Quarterly Inc.
- Hill, Michael. 1993. *The Policy Process*. London : Harvester Wheatsheaf.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : CV. Pustaka Setia.

Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Noor, Arifin. 2007. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung : CV. Pustaka Setia.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan)*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana.

Silalahi, Uber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.

Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiono. 2011. *Metodologi Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung : Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI

Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Dahlia Ernika
 NIM / Periode lulus : E01109110 / 1 2014/2015
 Tanggal Lulus : 10 Juni 2014
 Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/ HP : dahliaernika@yahoo.co.id / 085252031916

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Publika* (*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi program askin di kecamatan Pontianak Selatan kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltex*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 26/11-2016
 Dahlia Ernika
 NIM. E01109110

Catatan :
 *tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)